



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 31 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, disebut sebagai Pemohon I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 03 Februari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxxPriok, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai Pemohon II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXNIK.xxxxxxxxxxxxxxxx10003, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, disebut sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



Utara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 371/Pdt.P/2023/PA.JU mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas peninggalan dari D. XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 April 1985 yang dicatat oleh di KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/85 tertanggal 03 April 1985;
3. Bahwa dalam pernikahan Pewaris dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 03 Februari 1986;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 Juni 1991;
4. Bahwa ayah Kandung Pewaris yang bernama H. Sulaeman bin H. Djaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2006 di Desa Langensari, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kematian No. 464.3/Lng/2007/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Langensari dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama NXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Cicurug, Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor DC.01.00/85/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris dan kedua orang tua Pewaris maka ahli waris yang tersisa menurut hukum adalah:
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku isteri Pewaris;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki Pewaris;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



- 5.3. XXXXXXXXXXXXXXXselaku anak perempuan Pewaris;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;
7. Bahwa setelah wafatnya Pewaris hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain juga yang tersebut diatas tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon;
8. Bahwa Penetapan ini dibutuhkan untuk kepengurusan pencairan dana:
 - 8.1. Deposito di Bank BCA dengan No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxatas nama D. XXXXXXXXXXXXXXX;
 - 8.2. Tabungan di Bank BCA dengan No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxatas nama D. XXXXXXXXXXXXXXX;
 - 8.3. Sebidang tanah beserta bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2447 yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara atas nama D. XXXXXXXXXXXXXXX;
 - 8.4. Sebidang tanah beserta bangunan dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 631 yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara atas nama D. XXXXXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG maka permohonan para pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal para Pemohon atau salah satu dari para pemohon;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris (D. XXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari EXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku isteri Pewaris;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki Pewaris;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak perempuan Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudha Arya Setiawan Bin D. Sudirman (Pemohon II), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nxxxxxxxxxxxxxx(Pemohon III), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.3;
4. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxx(Pemohon I), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.4;
5. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxx, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.5;
6. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxdiberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan D. Xxxxxxxxxxxxxxx, diberi meterai cukup. P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama D. Xxxxxxxxxxxxxxx diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.8;
9. Surat Pernyataan Ahli Waris diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.9;
10. Fotocopy Deposito pada BCA No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxatas nama D. Xxxxxxxxxxxxxxx diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.10;
11. Fotocopy Rekening BCA No. Rek xxxxxxxxxxxxxxxxatas nama D. Xxxxxxxxxxxxxxx diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.11;
12. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 2447 yang terletak di XxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara atas nama D. Xxxxxxxxxxxxxxx diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.12;
13. Fotocopy sertifikat Hak Pakai Nomor 631 yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara atas nama D. Xxxxxxxxxxxxxxx

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.13;

Bahwa Pemohonjuga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXJakarta Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) menikah sekitar tanggal 03 April 1985;
 - Bahwa setahu saksi, Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX (suami Pemohon I) tersebut meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Nidia Selvia Anggraeni Binti D. Sudirman;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), selaku istri, dan Annisya Putri Adawiya dan XXXXXXXXXXXXXXXselaku anak kandung;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX selain istri (Pemohon) dan dua orang anaknya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi permohonan ini diajukan untuk keperluan menyelesaikan harta peninggalan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



- Bahwa setahu saksi Penetapan ini diperlukan untuk menyelesaikan harta warisan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX dan deposito di Bank atas nama Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Pemohonjuga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

2. XXXXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXJakarta Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) menikah sekitar tanggal 03 April 1985;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX (suami Pemohon I) tersebut meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Nidia Selvia Anggraeni Binti D. Sudirman;
- Bahwa setahu saksi ahli waris Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), selaku istri, dan Annisya Putri Adawiya dan XXXXXXXXXXXXXXXselaku anak kandung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX selain istri (Pemohon) dan dua orang anaknya tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



- Bahwa setahu saksi permohonan ini diajukan untuk keperluan menyelesaikan harta peninggalan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setahu saksi Penetapan ini diperlukan untuk menyelesaikan harta warisan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXXX dan deposito di Bank atas nama Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di Wilayah Jakarta Utara. oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.13.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sari Astuti binti Antjas dan Yuli ninti Antono Antjas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik D. XXXXXXXXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian D. XXXXXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti Pemohon dan D. XXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5, P.6 keterangan dua orang saksi tersebut, terbukti pula dalam perkawinan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon telah dikarunia dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Nidia Selvia Anggraeni Binti D. Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti ayah dan ibu kandung Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui penetapan ahli waris ini untuk kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan meninggalnya Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama D. XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 April 1985;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Nidia Selvia Anggraeni Binti D. Sudirman;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 suami Pemohon D. XXXXXXXXXXXXXXX tersebut meninggal dunia di rumah Sakit karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari D. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi karena meninggalnya Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX mencairkan Deposito di Bank BCA dan penyelesaian harta warisan Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum D. XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum D.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



Xxxxxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti P.8 dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum D. Xxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum D. Xxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum D. Xxxxxxxxxxxxxxx dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penetapan ini diperlukan untuk mengurus pencairan dana pada Bank BCA sebagai mana bukti P.10 dan P.11 dan penyelesaian harta peninggalan almarhum D. Xxxxxxxxxxxxxxx sebagai mana bukti P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (D. XXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2023 di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (D. XXXXXXXXXXXXXXXX) adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), selaku isteri;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), selaku anak kandung;
 - 3.3. NXXXXXXXXXXXXX(Pemohon III), selaku anak kandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah oleh kami Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, MH. dan Hj. Shafwah, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. MUSLIMIN, MH.

DRS. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.371/Pdt.P/2023/PA.JU



HJ. SHAFWAH, SH.MH.

MOH. DUDI WAHYUDI KADANG, S.H.MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 75.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 400.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 30.000.00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Materai.....	Rp. 10.000.00

T o t a l..... Rp. 555.000.00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)